

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. Perbedaan *e-Form* dan *e-Filing* diantaranya terdapat pada pengisian SPT, waktu pengisian, bentuk SPT, Tahun Pajak SPT yang dapat dilaporkan, Output SPT yang sudah diisi, Petunjuk pengisian SPT, aplikasi tambahan, Fitur Layanan.
2. Prosedur pelaporan SPT Wajib Pajak Usahawan (1770) menggunakan *e-Form* ialah sebagai berikut:
  - a. Meng-Aktivasi *e-FIN* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
  - b. Membuat akun DJP Online;
  - c. *Login* DJP Online;
  - d. Menambah Hak Akses agar bisa menggunakan *e-Form*;
  - e. Men-*download* aplikasi *Forms Viewer*;
  - f. Meng-klik “Buat SPT”;
  - g. Jika muncul pertanyaan “Apakah Anda Menjalankan Usaha Atau Pekerjaan Bebas ?” kemudian pilih ‘Ya’ kemudian klik pada “E-Form SPT 1770”;
  - h. Mengerjakan SPT yang berawal dari lampiran IV sampai dengan lampiran I;
  - i. Melengkapi data yang harus diisi pada SPT Induk;
  - j. Kemudian *Submit*, maka dengan demikian WP telah selesai melaporkan SPT Tahunannya;
  - k. Terakhir, cek *e-mail* untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik.

3. Kendala-kendala terhadap layanan *e-Form* ialah sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak sedikit kesulitan dikarenakan tidak adanya petunjuk pengisian pada *e-Form*;
  - b. Perlu meng-install aplikasi tambahan jadi jika Wajib Pajak yang tidak tahu maka proses mengerjakan *e-Form* tidak dapat berjalan;
  - c. Data *prepopulated* hanya muncul pada Tahun Pajak 2016 saja jadi bagi Wajib Pajak Usahawan (1770) harus mengisi kembali data-data sebelum tahun 2016 secara manual;
  - d. Error saat submit, kendala ini yang paling sering di alami Wajib Pajak ketika menggunakan *e-Form* biasanya akan terjadi blank pada saat submit;
  - e. Kurang tersosialisasi menyeluruh kepada WP.

## **5.2 Saran**

1. Disarankan kepada Wajib Pajak untuk memahami perbedaan *e-Form* dan *e-Filing* agar bisa menentukan dengan tepat ingin menggunakan layanan apa yang akan digunakan untuk melaporkan SPT-nya sesuai kondisi dan kebutuhan Wajib Pajak. Bagi yang bertempat tinggal di daerah yang memiliki koneksi internet yang kurang baik, membutuhkan Cetakan SPT maka sebaiknya menggunakan *e-Form* saja apabila sudah memenuhi kriteria Wajib Pajak yang bisa menggunakan *e-Form*;

2. Disarankan kepada Wajib Pajak untuk memahami prosedur pengisian SPT manual karena prosedur-nya hampir sama dengan prosedur pengisian *e-Form*, sehingga Wajib Pajak tidak akan terlalu mengalami kesulitan saat melakukan pengisian pada *e-Form*;
3. Disarankan kepada DJP agar aplikasi *e-Form* bisa di-*upgrade* agar dapat mengurangi kendala yang ditimbulkan oleh layanan *e-Form* dan dikemas menjadi lebih *modern* agar tidak perlu lagi mendownload aplikasi tambahan terlebih dahulu dan data *prepopulated* bisa muncul juga pada tahun-tahun sebelum tahun 2016, selanjutnya DJP juga harus memerintahkan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah KPP dan KP2KP agar lebih gencar mensosialisasikan *e-Form* agar dapat tersosialisasikan secara menyeluruh kepada WP.